



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT DAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mengumumkan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 204 ayat (2) dan Pasal 213 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD provinsi serta calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2009 tentang

Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota tahun 2009, KPU Provinsi menetapkan dan mengumumkan calon terpilih Anggota DPRD provinsi, setelah penetapan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD provinsi dan perolehan suara sah calon Anggota DPRD Provinsi;

- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang pedoman Teknis Tata Cara Penelitian,

Vereifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dalam pemilihan Umum Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi Serta Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2009;

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/Tahun 2008;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 155/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
4. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
5. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 122/HP.00.00/I/2009 tanggal 23 Januari 2009;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 116 Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 61/KPU-SB/X-Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2009;
- KEDUA** : bahwa penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri atas :
- Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat 1,
Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat 2,
Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat 3,
Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat 4, dan
Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat 5.
- KETIGA** : bahwa penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA DPRD Provinsi Sumatera Barat) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Nama-nama calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat terpilih di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dituangkan dalam formulir Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 3 DPRD Provinsi Sumatera Barat) dan formulir Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EA 3.1 DPRD

Provinsi Sumatera Barat) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 18 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Panwas Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas
5. A r s i p.

